



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **190/KEP/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pertimbangan Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

A. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah:

- Melakukan penyelesaian kerugian daerah yang meliputi:
 1. Bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pertimbangan Lain:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

2. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
- c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

3. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;

- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

B. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

- Membantu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam:
 1. mengumpulkan dan menatausahakan data yang diperlukan Majelis Pertimbangan dalam proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah;
 2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan;
 3. membantu Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan sidang; dan
 4. menyiapkan konsep keputusan sidang Majelis Pertimbangan.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak-pihak yang diperlukan.

KEEMPAT : Nama-nama personil Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Seluruh anggota Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Petimbangan;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 190 / KEP / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Sekretaris Daerah DIY
II.	Wakil Ketua	Inspektur DIY
III.	Sekretaris	Kepala BPKA DIY
IV.	Anggota	1. Kepala BKD DIY 2. Kepala Biro Hukum Setda DIY

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua I Ketua II	Sekretaris Inspektorat DIY Kepala Bidang Akuntansi pada BPKA DIY
II.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian BPKA DIY
III.	Anggota	1. Sekretaris BPKA DIY 2. Kabid. Pengelola Barang Milik Daerah BPKA DIY 3. Kabid Anggaran Pendapatan BPKA DIY 4. Kabid. Anggaran Belanja BPKA DIY 5. Kabid. Pengelolaan Kas Daerah BPKA DIY DIY 6. Kabid. Bina Adm. Keuangan Daerah BPKA DIY 7. Penyusun Laporan Keuangan pada Bidang Akuntansi BPKA DIY

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		7. Analis Aset Daerah pada Bidang Pengelola Barang Milik Daerah BPKA DIY

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

